



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

EVAKUASI DOKUMEN

No. Dokumen

29/SPO/TU/03.3/2016

No. Revisi

03

Halaman

1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
15 Juli 2025

Ditetapkan
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

PENGERTIAN

- Evakuasi dokumen adalah kegiatan mengevakuasi, memindahkan, dan mengamankan rekam medis pasien maupun dokumen lain yang berhubungan dengan pasien dan rumah sakit dari lokasi kejadian bencana ke lokasi yang aman/posko.
- Petugas penanggung jawab adalah perawat di masing-masing ruangan atau staf di masing-masing ruang/unit/instalasi

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam melakukan evakuasi dokumen

KEBIJAKAN

Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7/0851.02 Tahun 2025 tentang Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

PROSEDUR

1. Petugas yang bertanggung jawab mengevakuasi dokumen menggunakan helm berwarna biru
2. Petugas menyiapkan semua personil evakuasi di masing-masing ruang/unit/instalasi
3. Petugas melakukan evakuasi dokumen menggunakan tangga darurat/jalur evakuasi menuju lokasi posko/titik kumpul
4. Petugas mendahulukan evakuasi dokumen dari yang paling penting terlebih dahulu seperti rekam medis, hasil pemeriksaan pasien dan data lain yang berhubungan dengan pasien dan rumah sakit
5. Petugas mencatat dan menghitung jumlah dokumen yang telah dievakuasi di lokasi posko berdasarkan ruangan

UNIT TERKAIT

1. Semua Unit
2. Komite K3RS
3. Unit Satpam

